



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 51 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 40 TAHUN 2010
TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN DAN/ATAU TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran, efisiensi, dan efektifitas pemberian penghasilan dan/ atau tunjangan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo serta melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Pemberian Penghasilan dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2006 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 seri E);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN DAN/ATAU TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghasilan dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian satu
Penghasilan Tetap**

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
 - (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap Tahun oleh kepala desa dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), (4) dan (6) diubah serta ayat (2) dan (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 1
Persyaratan dan Tata Cara mendapatkan
Penghasilan tetap**

Pasal 4

- (1) Persyaratan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapat penghasilan tetap adalah :
 1. Diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Belum habis masa jabatannya;
 3. Memenuhi persyaratan administratif.

- (2) dihapus
 - (3) Apabila APBDes tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru diangkat, maka pemberian penghasilan tetap diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan dan atau pada tahun anggaran berikutnya;
 - (4) Kepala Desa dapat menghentikan pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (5) dihapus
 - (6) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke kas Pemerintah Desa.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (3) diubah serta ayat (4) dan (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Tunjangan
Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dapat diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBDes berdasarkan azas kepatutan dan kewajiban sesuai kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBDes diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Besaran tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBDes diatur dalam Keputusan Kepala Desa;
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Tunjangan Jabatan

Pasal 11

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c diberikan berdasarkan jabatan yang diemban oleh Aparatur Pemerintah Desa dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
 - (2) Pemberian Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa eks bengkok/ganjaran Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merupakan sumber pendapatan desa.
 - (3) Perangkat Desa lainnya yang tidak memperoleh tunjangan jabatan dapat diberikan tunjangan umum berasal dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa eks bengkok/ganjaran Perangkat Desa yang merupakan sumber pendapatan desa.
 - (4) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola melalui APBDes.
 - (5) Bagi desa-desa yang tidak memiliki Tanah Kas Desa eks bengkok/ ganjaran pemberian tunjangan jabatan dan tunjangan umum disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
 - (6) dihapus
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tunjangan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Pemerintah Desa dapat memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam ABDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Jaminan pemeliharaan Kesehatan dilaksanakan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat diberikan tunjangan purna bhakti berupa uang jasa pengabdian atas beban APBDes.
- (2) Besarnya uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2a) Pencairan tunjangan purna bhakti dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.
- (3) Khusus bagi Sekretaris Desa non PNS yang mengakhiri masa baktinya karena diberhentikan dengan hormat atau mengundurkan diri atau meninggal dunia diberikan kompensasi.
- (4) Pemberian uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa bakti Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa
 - a. Masa bakti kurang dari (1) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - b. Masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - c. Masa bakti lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;

- d. Masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
- e. Masa bakti lebih dari 4 (empat) sampai dengan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
- f. Masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya uang jasa pengabdian.

2. Perangkat Desa lainnya

- a. Masa bakti kurang dari (1) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - b. Masa bakti 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun , diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - c. Masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - d. Masa bakti lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima) tahun atau lebih, diberikan uang Jasa Pengabdian setinggi-tingginya 100 % (seratus persen) dari besarnya uang jasa pengabdian.
- (5) Dalam hal Kepala Desa dan atau Perangkat Desa meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli warisnya.
- (6) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
Ketentuan Lain-lain

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa PNS dapat memperoleh penghasilan lain-lain yang bersumber dari APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) dihapus
- (3) dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S i d o a r j o
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di S i d o a r j o
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 51